

KONFLIK VERTIKAL ANTARA PEDAGANG KAKI LIMA TAPLAU DENGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Beta Pramutia Nazyul¹, Syamsir², Chessy Anha Natasya³, Lutfiah Hafiszah⁴, Nazhirah Luthfia Putri⁵ dan Tamara Angelina⁶

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FIS, Universitas Negeri Padang, Indonesia

^{3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FIS, Universitas Negeri Padang, Indonesia

^{5,6}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FIS, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Correspondence		
Email: betapramutianazyul@gmail.com		No. Telp: 082312226193
Submitted: 2 December 2023	Accepted: 11 December 2023	Published: 12 December 2023

ABSTRACT

Adanya pedagang kaki lima (PKL) di taplau yang menjadi salah satu destinasi di kota Padang menimbulkan pro dan kontra. Sisi positifnya ialah dapat meningkatkan UMKM masyarakat namun disisi lain adanya PKL di taplau Padang ini menimbulkan kemacetan dan keresahan di kalangan pengunjung. Sehingga pemerintah Kota Padang menugaskan Satpol PP untuk menertibkan para PKL ini. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab konflik antara para pedagang kaki lima (PKL) taplau dengan pemerintah Kota Padang dan bentuk penyelesaian yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan lembaga terkait seperti LBH dan kepada PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang bersedia untuk memfasilitasi para PKL ini agar mereka dapat terus berjualan dengan menyediakan tempat untuk mereka berjualan sehingga destinasi wisata tidak terganggu.

Kata kunci: Manajemen; Konflik; Masyarakat; Pedagang kaki lima.

Pendahuluan

Siklus kehidupan mengiringi perjalanan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berkembang di kota-kota besar Indonesia. Seperti yang terlihat di Kota Padang, terutama di Taplau, masih ada banyak pekerja jalanan yang berjualan di pinggir jalan. Sebagai destinasi pantai di Padang, Taplau selalu penuh dengan pengunjung, baik dari dalam maupun luar. Akibat PKL, kemacetan di jalan Taplau mulai menjadi masalah bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan.

Keberadaan PKL ini memiliki pro dan kontra. Di satu sisi, bisnis kecil dan menengah (PKL) memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar, seperti penjualan murah dan ketersediaan barang sehari-hari yang mudah diakses. Masyarakat kelas menengah-bawah sangat bergantung pada barang yang dijual oleh perusahaan kecil dan menengah (PKL). Di tempat lain, keberadaan mereka menyebabkan kekacauan seperti jualan di mana-mana, sampah berserakan, dan kemacetan. Bahkan saat ini, banyaknya PKL menyebabkan keresahan masyarakat sekitar.

Karena itu, pemerintah mulai mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengontrol PKL, pemerintah membentuk Satpol PP. Meskipun pemerintah sering melakukan penertiban, para pedagang kaki lima (PKL) tetap berjualan di pinggir jalan dan di dekat pantai Taplau, yang menyebabkan konflik antara Satpol PP dan PKL. Pemerintah Kota Padang belakangan ini mengizinkan PKL di sekitar Taplau karena dampak PKL. Tidak jelas apakah kebijakan ini menyelesaikan masalah atau malah memperluas dampak PKL di Taplau.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang diamati oleh subjek penelitian dari sudut pandang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Metode kualitatif biasanya dilakukan dengan deskripsi menggunakan bahasa dan dalam lingkungan alami dengan berbagai metode alamiah.

Hasil dan Pembahasan

LBH menawarkan layanan hukum gratis kepada masyarakat tertentu. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, lembaga bantuan hukum di Indonesia biasanya bertugas menyediakan bantuan hukum struktural. LBH berperan sebagai pendamping hukum PKL dalam proses perizinan di Taplau karena PKL dianggap kotor, jorok, tidak terorganisir, dan merusak keindahan dan ketertiban.

PKL sering dianggap buruk, kotor, mengganggu keindahan, dan merusak lingkungan. Namun, LBH berpendapat bahwa negara harus memfasilitasi Hak atas ekonomi PKL tersebut. Pemerintah memiliki tiga tanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia: Menghormati, Memenuhi, dan Melindungi. Pemko sulit untuk serius mempertimbangkan kesejahteraan rakyat karena mereka lebih banyak bergaul dengan orang-orang di perusahaan daripada dengan rakyat itu sendiri. Ini menunjukkan ketidaktahuan. Stigma payung ceper, kata Pemko, berarti menyediakan tempat asusila atau tempat mesum.

Pemko memiliki tujuan retribusi; jika mereka tidak mencapainya, rakyat akan dipaksa untuk melakukan apa pun. Dalam Perda 11 tahun 2005, pasal 8 tentang ketertiban menetapkan bahwa PKL dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu, PKL dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi, dan peralatan berdagang lainnya di tempat bisnis mereka setelah transaksi selesai. Walikota menetapkan lokasi khusus sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini. PKL harus

didaftarkan dan memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU). Dinas Perdagangan adalah yang berhak melakukan pendataan PKL.

Tidak ada 18 PKL yang tercantum dalam data karena tujuan LBH adalah untuk membantu PKL dan data tersebut tidak diperlukan. Dengan sabar menghadapi PKL-PKL yang ada, LBH berperan sebagai pendamping PKL. PKL menentang blokade Pantai Padang selama dua minggu. Solusi yang diberikan Pemko untuk menghindari konflik dengan Satpol PP harus menunjukkan bahwa PKL hanya dapat berkembang jika mereka difasilitasi dan dilaksanakan dengan baik. PKL juga bisa tidak menarik; mereka harus ada dan diberikan TDU (Tanda Daftar Usaha), dan mereka harus dibuang.

Dengan demikian, LBH bekerja sama dengan PKL dalam memperjuangkan hak manusia, yang terdiri dari hak menghormati, memenuhi, dan melindungi. Ini menunjukkan bahwa LBH, yang ditunjuk sebagai pendamping hukum PKL, meminta Pemko Kota Padang untuk memfasilitasi PKL. PKL ini tersebar di seluruh pantai padang. Pada tahun 2017, Pemko Kota Padang menyediakan 126 toko LPC, juga dikenal sebagai lapau panjang cimpago, kepada masyarakat Kota Padang yang ingin berjualan di sepanjang pantai. Namun, LPC ini masih kurang efektif karena banyak masyarakat yang belum mendapatkan tempat, dan pembagian tempat masih tidak adil.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang, ada sekitar 80 PKL yang ada saat ini. Ini termasuk 48 PKL baru yang dimulai sejak 2018, 8 PKL yang sebelumnya berada di LPC tetapi memilih keluar, 6 PKL yang tidak mendapatkan tempat di lapau panjang cimpago, dan 18 PKL yang belum terdaftar. Sebelum LPC disediakan oleh Pemko Padang, sering terjadi pungli di pantai padang, dimulai dengan menjual barang dengan harga tinggi serta memungut uang parkir yang sangat mahal. Perda Kota Padang nomor 3 tahun 2014 mengatur perizinan PKL, dengan pasal 12 yang menyatakan bahwa PKL harus memiliki perizinan (TDU). Namun, meskipun ada perda yang mengatur perizinan ini, pedagang kaki lima di pantai Padang masih tidak jelas.

Pada tahun 2019, ketika 126 toko disediakan, masih ada beberapa PKL yang belum mendapatkan tempat, tetapi mereka diizinkan untuk melanjutkan. Namun, pada tahun 2020, anggaran Pemko Padang terbatas, sehingga PKL yang tidak mengikuti LPC diusir dan tidak diizinkan lagi. Dalam hal perizinan Lapau Panjang Cimpago, tidak ada perizinan yang jelas,

sehingga hanya PKL yang dapat disalahkan. Namun, disinilah dipertanyakan bagaimana pemko Padang membantu masyarakatnya.

Karena itu, izin usaha kecil (PKL) di pantai Kota Padang belum selesai, yang berarti mereka belum mendapatkan izin yang sah. Adapun solusi yang diberikan oleh Pemko Padang yaitu dengan memberikan toleransi kepada PKL dalam penjualan. Toleransi yang diberikan, dengan menetapkan jadwal untuk berjualan atau memindahkan pembeli ke tempat yang ada. Ini dilakukan untuk menjaga perekonomian PKL hidup dan mencegah kesengsaraan. Untuk saat ini, Iswandi Mukhtar, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, menyatakan dukungannya terhadap penertiban PKL di trotoar. Adapun lokasinya di Lahan parkir samping jembatan Cimpago dimana pemerintah menawarkan “Pasar Kuliner Pantai Padang” yang mana nantinya pedagang disediakan tenda oleh pemerintah untuk berjualan. Setiap aturan harus tidak merugikan salah satu pihak. Namun, bagaimana manfaatnya secara keseluruhan? Dengan demikian, Kota Padang menjadi aman dan tertib.

Bisnis kecil dan menengah (PKL) di Kota Padang tetap dapat beroperasi, asalkan mereka tetap tertib dan tidak melanggar aturan yang ada. Penjual juga harus berkoordinasi dengan Satpol PP agar tidak ada pembeli yang melakukan pacaran mesum di lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah dan Satpol PP harus bekerja sama untuk membangun tempat rekreasi agar tempat wisata tetap menarik. Anggaran dan reputasi Kota Padang pasti akan meningkat jika kita dapat memperluas tempat wisata kita ini.

Kesimpulan

Pedagang Kaki Lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar, seperti penjualan murah dan ketersediaan barang sehari-hari yang mudah diakses. Masyarakat kelas menengah-bawah sangat bergantung pada barang yang dijual oleh perusahaan kecil dan menengah (PKL). Di tempat lain, keberadaan mereka menyebabkan kekacauan seperti jualan di mana-mana, sampah berserakan, dan kemacetan. Bahkan saat ini, banyaknya PKL menyebabkan keresahan masyarakat sekitar.

Lembaga bantuan hukum (LBH) di Indonesia biasanya bertugas menyediakan bantuan hukum struktural. LBH berperan sebagai pendamping hukum PKL dalam proses perizinan di

Taplau karena PKL dianggap kotor, jorok, tidak terorganisir, dan merusak keindahan dan ketertiban. Dengan demikian, LBH bekerja sama dengan PKL dalam memperjuangkan hak manusia, yang terdiri dari hak menghormati, memenuhi, dan melindungi. Ini menunjukkan bahwa LBH, yang ditunjuk sebagai pendamping hukum PKL, meminta Pemko Kota Padang untuk memfasilitasi PKL. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang, ada sekitar 80 PKL yang ada saat ini. Ini termasuk 48 PKL baru yang dimulai sejak 2018, 8 PKL yang sebelumnya berada di LPC tetapi memilih keluar, 6 PKL yang tidak mendapatkan tempat di lapau panjang cimpago, dan 18 PKL yang belum terdaftar. Pada tahun 2019, ketika 126 toko disediakan, masih ada beberapa PKL yang belum mendapatkan tempat, tetapi mereka diizinkan untuk melanjutkan. Namun, pada tahun 2020, anggaran Pemko Padang terbatas, sehingga PKL yang tidak mengikuti LPC diusir dan tidak diizinkan lagi. Karena itu, izin usaha kecil (PKL) di pantai Kota Padang belum selesai, yang berarti mereka belum mendapatkan izin yang sah. Adapun solusi yang diberikan oleh Pemko Padang yaitu dengan memberikan toleransi kepada PKL dalam penjualan. Toleransi yang diberikan, dengan menetapkan jadwal untuk berjualan atau memindahkan pembeli ke tempat yang ada. Ini dilakukan untuk menjaga perekonomian PKL hidup dan mencegah kesengsaraan. Adapun lokasinya di Lahan parkir samping jembatan Cimpago dimana pemerintah menawarkan "Pasar Kuliner Pantai Padang" yang mana nantinya pedagang disediakan tenda oleh pemerintah untuk berjualan. Selain itu, pemerintah dan Satpol PP harus bekerja sama untuk membangun tempat rekreasi agar tempat wisata tetap menarik.

Referensi

Ernawati, N. W. (2019). *Pengendalian Dampak Kegiatan Pkl Di Kawasan Malioboro Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).

As, Z. A. (2019). Sinergitas Dalam Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Bandung. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 224-238.

Pratomo, R. Y. (2022). *Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpm "Apmd").

Jauhari, A. K., & Jauhari, A. L. R. (2021). Analisis Aspek-Aspek, Implikasi Dan Penanganan Masalah Kebijakan Publik Penerbitan Rekomendasi Perijinan Rehabilitasi Pasar

Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 38-56.

Syefrizal, Z., Magriasti, L., Malau, H., & Yuliarti, Y. (2022). Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Padang. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(2), 141-151.